



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

INDO AJENG Binti H. MHD. TAHER, tanggal lahir 27 Desember 1983 /umur 37, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jln. Bhayangkara Rt. 017, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, Kel. Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi, sebagai **Pemohon I**;

dan

SUHERMAN Bin DG. PABILLA, tanggal 25 Oktober 1982 /umur 39, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jln. Syehk Muh. Said Rt. 006, Desa. Tangkit Baru Kec. Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam, Kab. Muaro Jambi, Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda dan H.Hajis Messah,S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Bhayangkara Komplek Sabak Regency c4 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 43/SKH/2021/PA.MS tanggal 02 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 15 November 2021 dengan register perkara ECourt Nomor 230/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN**, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTP/Sederajat, pekerjaan : Pengecek Pinang, tempat kediaman di Jln. Bhayangkara Rt. 017, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur; dengan seorang pria bernama, **MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING**, umur 18 tahun 11 bulan, Pendidikan : SD/Sederajat, Agama Islam, Alamat Jln. Batang Hari Rt. 001, Rw. 04, Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur**;
2. Bahwa saat ini calon suami **DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN** yang bernama **MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING** berstatus Jejaka dan **DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN** berstatus gadis (perawan);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sudah berpisah sejak tahun 2006 Saat **DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN** berumur kurang dari 6 (enam) bulan dan resmi bercerai pada tahun 2011 dan sampai saat ini **DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN** masih tinggal bersama dengan Pemohon I;
4. Bahwa persyaratan untuk menikah anak Pemohon I dan Pemohon II menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturanperundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia belum mencapai umur

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun, dan karenanya rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara dengan Surat Nomor: **B.0247/Kua.05.09/4/PW.01/X/2021**;

5. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN**) dengan (**MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING**) sudah akil balig dan sama-sama putus sekolah sehingga sudah mampu hidup mandiri dan mampu menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami dan isteri;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah mempunyai pekerjaan sebagai seorang petani dengan penghasilan Rp. 3.00.000,- sd 4 Juta (tiga sampai dengan 4 juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya memiliki hubungan asmara (pacaran) sudah lebih dari 2 (Dua) tahun yakni sejak bulan Agustus tahun 2019;
8. Bahwa oleh karena hubungan asmara tersebut antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut sering jalan berdua dan sulit dipisahkan, maka untuk menghindari lebih banyak mudharat, maka Pemohon mengizinkan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II pernah menyampaikan kepada Pemohon I, bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah terlalu jauh dan mengakui kalau sudah sering pergi berdua secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II mengakui kalau mereka sudah melakukan hubungan yang dilarang agama yaitu pernah berpelukan, berciuman, beraba-rabaan dll. Sehingga lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya kalau tidak segera dinikahkan yang bisa menimbulkan akibat buruk dikemudian hari seperti: hamil diluar nikah, kawin lari, calon suami berubah pikiran dan lepas tanggung jawab;
10. Bahwa dengan adanya pengakuan dari anak Pemohon I dan Pemohon II maka Pemohon I mendesak agar orang tua calon suami anak Pemohon I

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II agar segera melamar dan menikahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN**) dengan calon suaminya (**MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING**);

11. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menikah;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan (**DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN**) dengan seorang pria bernama (**MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya bernama Abdul Rahman Sayuti Armada, S.H. datang menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 43/SKH/2021/PA.MS, tanggal 02 Desember 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda S.A., S.H.;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda AS.A., S.H.;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama H. Hajis Messah, S.H.;
5. Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **M. SAING Bin MADEK**, tanggal lahir 07 Mei 1962 /umur 59, agama Islam, pekerjaan PETANI, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di di Jln. Batang Hari Rt. 001, Rw. 04,

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Mendahara Ilir Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung Timur, Kel. Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara,, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN ;
- Bahwa alasan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING untuk segera menikah dengan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN disebabkan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING dan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sudah lamaran pada tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING untuk menikah dengan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN , hal tersebut adalah atas keinginan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING dan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sendiri;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Robiatun bin Miji, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani tempat kediaman di Dusun Sungai Beras, RT.006, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung pemberi keterangan bernama MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN ;
- Bahwa alasan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING untuk segera menikah dengan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN disebabkan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING dan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN telah menjalin hubungan sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sudah lamaran pada tanggal 7 Juni 2021;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING untuk menikah dengan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN , hal tersebut adalah atas keinginan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING dan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sendiri;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING berstatus jejaka dan telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sekarang berusia 16 tahun;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa kegiatan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sehari-hari adalah membantu orang tua di rumah;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN bermaksud menikah dengan calon suami bernama MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING , dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan telah berhubungan intim dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING ;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING ;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN berstatus perawan;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sanggup serta siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING akan menikah dengan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN ;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING mengetahui DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN belum cukup umur untuk menikah, tetapi MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING tidak ingin menunggu sampai DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu dan sudah berhubungan suami istri dengan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN ;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING berstatus jejaka;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan sanggup serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sebagai istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 505/Ist-1920/2007 tanggal 13 Februari 2007 atas nama DESRY HERMA LIANTI yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama DESRY HERMA LIANTI yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Mendahara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1920 No 751 Jo Stbld 1927 No 564 tanggal 7 Mei 2003 atas nama Muhammad Anwar Sputra yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan kehendak nikah Nomor B-0247/Kua.05.09/4/PW.01/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 atas nama DESRY HERMA LIANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



1. **Mansur bin Ambo Unga**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT. 017, RW. 005, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan calon suaminya bernama MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING, namun pernikahan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak menikahkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING disebabkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN karena atas keinginan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sendiri, serta hubungan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sehari-hari membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa antara DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING menikah;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING ;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN berstatus perawan;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING berstatus jejak;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan 3 juta perbulan;

2. **Icu Haji Pasawi bin Daeng Pasawi**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 005, RW. 004, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan calon suaminya bernama MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING , namun pernikahan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak menikahkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING disebabkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN karena atas keinginan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sendiri, serta hubungan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu;

- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN tidak bersekolah lagi dan telah tamat SLTP;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN sehari-hari membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa antara DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING menikah;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING ;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN berstatus perawan;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING berstatus jejak;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan 3 juta perbulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya bernama **Abdul Rahman Sayuti Armanda S.A., S.H.** datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 43/SKH/2021/PA.MS, tanggal 02 Desember 2021;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda S.A., S.H.;
- Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jambi atas nama Abdul Rahman Sayuti Armanda S.A., S.H.;
- Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama H. Hajis Messah, S.H.;
- Fotokopi surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Jambi yang menerangkan sdr. Hajis, S.H. (H. Hajis Messah, S.H.) benar telah diambil sumpah pada tanggal 18 November 1998;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Abdul Rahman Sayuti Armanda, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II **sendiri** sesuai ketentuan **Pasal 6 ayat (3)** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN lahir pada tanggal 04-12-2005 saat ini baru berumur 16 tahun, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon suaminya yang bernama MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING, DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING telah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang DESRY HERMALIANTI adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN lahir pada tanggal 04-12-2005 telah berumur 16 tahun, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Muhammad Arman Saputra (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 25-11-2002 telah berumur 19 tahun sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN akan menikah dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING ;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara tidak bersedia menikahkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING karena calon mempelai wanita DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN belum cukup umur;

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING karena hubungan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING telah cukup umur untuk menikah, belum pernah menikah, dan bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara menolak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING adalah atas persetujuan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING sangat dekat sejak 2 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan, maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqihyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama DESRY HERMALIANTI Binti SUHERMAN untuk menikah dengan MUHAMMAD ARMAN SAPUTRA Bin M. SAING ;

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 H. oleh **Rizki Gusfaroza, S.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **Siti Rawdiah Sari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II /Kuasanya;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Rawdiah Sari, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.230/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)